



**PENETAPAN**

Nomor : 47/Pdt.P/2016/PN.Tbk

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan dari :

**RIANTO** : karyawan swasta, lahir di Teluk Uma dahulu bernama Tebing Karimun tanggal 23 Maret 1979, Agama Budha, alamat di Bati RT. 003 RW. 003 Kelurahan Pamak Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Kepulauan Riau;

Dalam hal ini dikuasakan kepada TRIO WIRAMON, SH. M.Si dan EDWAR KELVIN, SH masing-masing Advokat/Konsultan Hukum dan Calon Advokat pada Kantor Hukum TRIO WIRAMON, SH. M.Si & ASSOCIATES yang beralamat di Komplek Griya Praja Karimun Blok D-12 & E-12 RT. 01 RW. 06 Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 109/TW.JR/AV-SK/XI/2016 tanggal 30 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan nomor 231/SK-XII/2016/PN.Tbk tanggal 01 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 47/Pdt.P/2016/PN.Tbk tanggal 05 Desember 2016 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 47/Pen.Pdt.P/2016/PN.Tbk tanggal 05 Desember 2016 tentang Hari sidang;

Telah meneliti surat-surat yang menjadi alat bukti ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 01 Desember 2016 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 2 Desember 2016 dibawah register Nomor : 47/Pdt.P/2016/PN.Tbk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang terdaftar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 2102052303790003 yang

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2016/PN.Tbk



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Capil dan KB Pemerintah Kabupaten Karimun pada tanggal 25 September 2012;

2. Bahwa Pemohon lahir di Tebing Karimun pada tanggal 23 Maret 1979 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Sembilan puluh empat/KI tanggal 14 April 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Tanjung Pinang;
3. Bahwa Pemohon adalah anak dari kedua orang tua yaitu : KIE SENG selaku ayah dan SIOK KIAW/SUTIA selaku Ibu yang telah melakukan perkawinan secara agama Budha dan adat Tionghoa di kediaman kedua orang tua Pemohon sekira-kira pada bulan Mei tahun 1978;
4. Bahwa pada saat permohonan ini dilayangkan, kedua orang tua pemohon tersebut telah meninggal dunia yakni : ayah pemohon bernama KIE SENG meninggal pada tanggal 26 Juni 1990 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 2102-KM-29092016-0001 tertanggal 29 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun dan Ibu Pemohon bernama SIOK KIAW/SUTIA meninggal pada tanggal 14 Mei 2008 di RSUD Karimun berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 223/160/SKK-RM/V/2008 tertanggal 14 Mei 2008;
5. Bahwa sejak perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tua Pemohon sampai kedua orang tua Pemohon meninggal dunia, kedua orang tua pemohon belum sempat mendaftarkan perkawinan tersebut pada Kantor Catatan Sipil setempat guna mendapatkan Akta Perkawinan disebabkan oleh kurangnya pemahaman kedua orang tua Pemohon dalam hal Administrasi Kependudukan;
6. Bahwa akibat dari tidak didaftarkanya perkawinan kedua orang tua tersebut pemohon selaku anak kandung tidak dapat mengurus segala sesuatu yang berkaitan tentang Harta Warisan yang dimiliki oleh kedua orang tua pemohon sebab seyogyanya untuk mendapatkan Surat Keterangan Waris harus memiliki dokumen perkawinan yang sah dan telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas dimana Pemohon selaku anak kandung dari kedua orang tua Pemohon sebagai pewaris yang sah sangat beralasan apabila perkawinan antara KIE SENG dan SIOK KIAW/SUTIA yang dilakukan secara agama Budha dan adat tionghoa pada sekira-kira pada bulan Mei 1978 adalah sah menurut hukum;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2016/PN.Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pencatatan peristiwa penting in casu perkawinan tersebut merupakan kategorisasi dari peristiwa penting lainnya yang sudah menjadi kewajiban dari seseorang anak selaku Ahli Waris untuk melaporkan peristiwa penting lainnya yakni perkawinan kedua orang tua pemohon yang telah meninggal tersebut ke Kantor Catatan Sipil setempat, sesuai dengan penerapan pasal 26 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga sangat beralasan apabila pemohon di beri izin untuk mengurus Akta Perkawinan orang tua pemohon yang bernama KIE SENG (ayah Pemohon) dan SIOK KIAW/SUTIA (Ibu Pemohon);
9. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta disesuaikan dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" sehingga sangat beralasan Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Akta Perkawinan Orang Tua Pemohon yaitu KIE SENG selaku ayah kandung dan SIOK KIAW/SUTIA selaku Ibu Kandung pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menerbitkan Akta Perkawinan atas nama KIE SENG selaku ayah kandung Pemohon dan SIOK KIAW/SUTIA selaku Ibu kandung Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang didampingi oleh kuasanya TRIO WIRAMON, SH. M.Si dan EDWAR KELVIN, SH, dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

P-1 : foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. KIE SENG dan SIOK KIAW/SUTIA, foto copy dari foto copy dan telah diberi materai secukupnya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2016/PN.Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-2 : foto copy Surat Kematian No. 474.3/140/PMK/VI/2008/07 tanggal 10 Juni 2008 an. SIOK KIAW, foto copy dari foto copy dan telah diberi materai secukupnya;
- P-3 : foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 2102-KM-29092016-0001 tanggal 29 September 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;
- P-4 : foto copy Surat Keterangan No. 474/140/PMK/XI/177/2016 tanggal 1 November 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;
- P-5 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. Sembilan puluh empat/KRM/KR/1979 tanggal 14 April 1992 an. Rianto, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;
- P-6 : foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 2102052303790003 an. Rianto, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat seperti terurai diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu :

1. Saksi HADI KHO, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah adanya permohonan pengesahan perkawinan orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kelengkapan mengurus masalah pewarisan berupa sepetak tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama kedua orang tua Pemohon namun Saksi pernah bertemu dengan kedua orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak tertua dari 5 (lima) bersaudara dan telah menikah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi SUDIONO, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah adanya permohonan pengesahan perkawinan orang tua Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2016/PN.Tbk



- Bahwa Saksi mengenal Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kelengkapan mengurus masalah pewarisan berupa sepetak tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama kedua orang tua Pemohon namun Saksi pernah diajak berziarah ke makam kedua orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak tertua dari 5 (lima) bersaudara dan telah menikah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapannya dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan penerbitan Akta Perkawinan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 57 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh instansi pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P6 apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi HADI KHO dan Saksi SUDIONO mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah adanya permohonan pengesahan perkawinan orang tua Pemohon;
- Bahwa benar Saksi HADI KHO dan Saksi SUDIONO mengenal Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kelengkapan mengurus masalah pewarisan berupa sepetak tanah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi HADI KHO dan Saksi SUDIONO tidak mengetahui nama kedua orang tua Pemohon namun Saksi HADI KHO pernah bertemu dengan kedua orang tua Pemohon sedangkan Saksi SUDIONO pernah diajak berziarah ke Makam kedua orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan maupun keterangan Pemohon dan surat-surat yang diajukan serta keterangan Saksi-saksi dipersidangan adalah jelas maksudnya untuk mengurus Penerbitan Akta Perkawinan kedua orang tua Pemohon yang bernama KIE SENG (ayah Pemohon) dan SIOK KIAW/SUTIA (Ibu Pemohon) yang belum sempat diurus oleh keduanya dan Pemohon bermaksud untuk disahkan secara Negara dan diakui, mengingat kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia selain itu tujuan Pemohon untuk kelengkapan pengurusan dokumen pewarisan nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi yang bersangkutan untuk melaporkan adanya peristiwa penting lainnya tersebut, sehingga oleh karenanya petitum tersebut menurut Hakim kurang tepat dan akan dirubah redaksionalnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-undang serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Akta Perkawinan orang tua Pemohon yang bernama KIE SENG (ayah kandung Pemohon) dan SIOK KIAW/SUTIA (Ibu kandung Pemohon);
3. Memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun agar dicatitkan dalam register perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama KIE SENG (ayah kandung Pemohon) dan SIOK KIAW/SUTIA (Ibu kandung Pemohon);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2016/PN.Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 oleh **AGUS SOETRISNO, SH,-** Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **EKO WAHONO, SH,-** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

tto

tto

Eko Wahono, SH

Agus Soetrisno, SH

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 75.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp. 166.000,-</u>